



PUTUSAN
Nomor 17 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN KISMA WISMA, melalui ketuanya Abdul Moetalib, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Rungkut Kidul I/22 Surabaya, pekerjaan pensiunan KPN Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hariyono, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA, tempat kedudukan di Jl. Krembangan Barat 57 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Baskoro Waluyo, S.H., N. Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
2. Budi Susanto, A. Ptnh., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
3. Tri Wahyu Hadi Martono, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
4. Dudut Marijoni, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
5. Bambang Agus Sujatmiko, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
6. Budi Wibowo, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/13/39.80400/X/2011 Tanggal 21 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. SUGIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kraton V No.1 Surabaya;
2. Drh. SOETJI PRAWESTIRINI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen UNAIR, beralamat di Jalan Prapan Indah Blok G No.21 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sri Utami, SH., M.Hum dan A. Helena Stela R, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2011;
3. JOEWONO SOEWONDO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ABRI TNI-AL, beralamat di Jalan Siliman No. 19 Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
4. AMINI SOEMARDJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan DIPERTA, beralamat di Jalan Gubeng Airlangga IV No.48 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sri Utami, SH., M.Hum dan A. Helena Stela R, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2011;
5. Dr. ENDANG WARSIKI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter RSUD Dr. Soetomo, beralamat di Jalan Gubeng Airlangga IV No.48 Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sri Utami, SH., M.Hum dan A. Helena Stela R, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2011;
6. TIO MEE DJING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Ngagel Madya No. 57-59 Surabaya;
7. Drs. GUNARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Pemda Tk. I Jawa Timur, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.4 Surabaya;
8. RICHWAN WIDJAJA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ngagel Madya VI No.10 Surabaya;
9. BAMBANG SUTEDJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Dinas pendapatan Daerah

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, beralamat di Jalan Tamban III No.3
Surabaya;

10. MUSTAR ASIHMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kutisari Utara II AI No.27 Surabaya;
11. SUKARTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Kutisari Utara II A1 No.27 Surabaya;
12. SOETARINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.22 Surabaya;
13. ROSMAN MUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ABRI TNI-AL, beralamat di Jalan Kutisari Utara II AI No.27 Surabaya;
14. BUDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.28 Surabaya;
15. H.A. KARDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan POLRI, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.30 Surabaya;
16. ZAINAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Kutisari Utara II AI No.27 Surabaya;
17. DRS. KUSHARTONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.36 Surabaya;
18. LOISTEN SIMORANGKIR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.38 Surabaya;
19. DRS. ASMURI BR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Karyawan Bank Bira, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.40 Surabaya;
20. PRIHATIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan POLRI, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No. 46 Surabaya;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SOEMARNI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan POLRI, beralamat di Jalan Dupak Rukun IV No.8 Surabaya;
22. Ir. BAMBANG SOEGENG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Tingkat II Surabaya;
23. SOEWITO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Surabaya I, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.60 Surabaya;
24. GUNAWAN PADMOHANDOJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.62 Surabaya;
25. V.L. TOBING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRI, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.68 Surabaya;
26. GUNAWAN, CHAURA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah VIII No.8 Surabaya;
27. WIRYATNO HARDJOATMODJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ABRI TNI-AL, beralamat di Jalan Pacar Keling VIII No.31 Surabaya;
28. R. SOETOTO PRAWIRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI-AL, beralamat di Jalan Ikan Lumba-lumba No.22 Surabaya;
29. SUKARNI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah No.48 Surabaya;
30. SANDO SUDARSO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kapasan Kidul IV No.9 Surabaya;
31. ANDRE FRANS WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manyar Jaya XIV Blok B-212 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Suwandi, S.H., 2. Sururi, S.H., 3. Yohanes Hery Susanto, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, beralamat di Kantor "Suwandi & Partners" Jalan Rangkah II No.2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2011;

Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi I, II / Para Terbanding / Tergugat, Para Penggugat Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali ke 2 terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 10PK/TUN/2003, Tanggal 10 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi I, II / Para Terbanding / Tergugat, Para Penggugat Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1979 Penggugat telah membeli tanah di lokasi Rangkut Kidul Kecamatan Rangkut Kotamadya Surabaya dengan tujuan untuk pembangunan perumahan bagi para karyawan Kantor Perbendaharaan Negara Surabaya dan anggota Yayasan Kisma Wisma;

Bahwa dalam rangka pembangunan perumahan tersebut Penggugat telah mendapat izin prinsip dari Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur, Izin Lokasi dari Walikotamadya Surabaya serta Izin Prinsip dari Gubernur Daerah; Tingkat I Jawa Timur, Izin Lokasi; dari Walikotamadya Surabaya serta. Izin Pembebasan Tanah ;

Bahwa pembangunan perumahan terbentur Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dimana untuk pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut harus badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan Komanditer. padahal seluruh Pengurus Yayasan Kisma Wisma adalah berstatus Pegawai Negeri dan tidak mungkin membentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan Komanditer ;

Bahwa untuk mengatasi masalah tersebut maka Yayasan Kisma Wisma melakukan kerja sama dengan PT. Ferry Indonesia Corporation dan dituangkan dalam bentuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No : 10 tanggal 23 Juni 1983 Notaris Soehartono, SH. perihal Pelimpahari/Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik Yayasan Kisma Wisma kepada PT. :Ferry Indonesia Corporation tanpa imbalan ;
- Akta No. 111 tanggal 23 Juni 1983 Notaris Soehartono, SH. perihal perjanjian antara PT. Ferry Indonesia Corporation dengan Yayasan Kisma Wisma dimana. PT. Ferry Indonesia.Corporation diwajibkan membangun perumahan dan setelah selesai wajib menyerahkan kepada mereka yang ditunjuk oleh Yayasan Kisma Wisma ;

Bahwa ternyata setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7/K atas lokasi tersebut terbit ternyata sertifikat tersebut dijamin oleh PT. Ferry Indonesia Corporation kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Pahlawan Surabaya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;

Bahwa sehubungan hal tersebut maka Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat untuk menanggihkan balik nama Sertifikat HGB No.7/K atas nama PT. Ferry Indonesia Corporation kepada pihak ketiga;

Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7/K atas nama PT. Ferry Corporation tersebut telah diblokir dan disita oleh Polsekta Rungkut tersebut oleh Tergugat sehingga Tergugat mengetahui bahwa Sertifikat HGB No.7/K berada dalam sengketa;

Bahwa dengan tidak disangka-sangka pada bulan April 1996 Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat HGB No.7/K yang telah diblokir dan disita oleh Polsekta Rungkut tersebut oleh Tergugat telah dipecah-pecah menjadi HGB No.216 s/d HGB No.360/K Rungkut Kidul;

Bahwa dari fakta tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan Tergugat memecah-mecah sertifikat HGB No.7/K menjadi HGB No.216 s/d HGB No.360/K Rungkut Kidul padahal Sertifikat HGB No.7/K tersebut diblokir dan disita oleh Polsekta Rungkut adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2b dan c;

Bahwa diatas persil Sertifikat HGB No.7/K milik Penggugat (persil sengketa) tersebut sekarang ini sedang/sudah didirikan bangunan oleh PT. Citra Permata Graha maka Penggugat berkepentingan agar diberikan Penetapan (schorsing) terlebih dahulu untuk memerintahkan kepada Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat atas persil sengketa baik Sertifikat baru maupun Sertifikat pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/K serta menetapkan persil sengketa dalam keadaan status quo;

Bahwa dimana diatas persil Hak Guna .Bangunan No. 7/K milik Penggugat (persil sengketa) oleh Tergugat telah dipecah-pecah menjadi HGB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 216 sampai dengan. Hak Guna Bangunan No. 360/K Rungkut Kidul maka haruslah persil HGB No. 216 sampai dengan Hak Guna Bangunan No. 360/K Rungkut Kidul tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa terdapat cukup kekhawatiran persil Hak Guna Bangunan No. 7/K ataupun persil Hak Guna Bangunan No. 216 sampai dengan Hak Guna Bangunan No. 360/K Rungkut :Kidul tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain maka Penggugat berkepentingan serta mohon agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat memecah-mecah Sertifikat HGB No. 7/K menjadi HGB No. 216 s/d No. 360/K Rungkut Kidul merupakan perbuatan sewenang-wenang serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
3. Menyatakan HGB No : 21.6 s/d HGB No . 360/K Rungkut Kidul adalah batal atau tidak sah ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan/mencabut HGB No. 216 s/d HGB No. 360./K Rungkut Kidul yang berasal dari pemecahan Sertifikat. HGB No. 7;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan ini mengingat obyek gugatan sama sekali tidak bersinggungan dengan Penggugat, atau dengan kata lain Penggugat bukanlah orang / badan hukum yang berkepentingan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986;

Bahwa, melihat posita gugatan Penggugat secara keseluruhan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dirugikan oleh tindakan orang / Badan Hukum Perdata lain yang pernah mengadakan perjanjian dengannya (wanprestasi) bukanlah dirugikan oleh adanya Keputusan Badan Tata Usaha Negara (Tergugat) oleh karenanya maka seharusnya gugatan ini dimasukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membeirikan Putusan Sela dengan menyatakan :- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini mengingat gugatan Penggugat adalah tuntutan Perdata;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G.TUN/1996/PTUN.SBY, Tanggal 27 Februari 1997 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima ;
- Mencabut kembali Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 43 K/Pen.TUN/1996/PTUN.SBY., tanggal 23 Mei 1996, tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara in litis ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/B/TUN/1996/PT.TUN.SBY, Tanggal 9 September 1997 adalah sebagai berikut:

Dalam Gugatan Asal:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Asal Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Asal-Terbanding;

Dalam Pokok Sengketa:

- Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 43/G.TUN/1996/PTUN.SBY., tanggal 27 Februari 1997, kecuali mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 43 K/PEN.TUN/1996/PTUN.SBY tanggal 23 Mei 1996 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara in litis tetap dipertahankan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal Pembanding ;
2. Membatalkan sertifikat-sertifikat pecahan HGB Nomor : 216 K s/d HGB Nomor : 360 K. Bungkut, kecuali sertifikat pecahan HGB tersebut yang atas

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang orangnya adalah anggota YAYASAN KISMA WISMA dengan fasilitas kredit KPR BTN seluruhnya;

3. Memerintahkan Tergugat asal-Terbanding I harus mencabut sertifikat-sertifikat pecahan seperti tersebut pada butir Nomor : 2 diatas;
4. Menetapkan Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43 K/Pts.TUN/1996/PTUN.SBY tanggal 23 Mei 1996 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara In litis berlaku sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat asal Terbanding I supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 K/TUN/1998, Tanggal 2 Juli 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II :
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA
 2. 1. SUGIANTO
 2. Drh. SOETJI PRAWESTIRINI
 3. JOEWONO SOEWONDO
 4. AMINI SOEMARDJO
 5. Dr. ENDANG WARSIKI
 6. TIO MEE DJING
 7. Drs. GUNARTO
 8. RICHWAN WIDJAJA
 9. BAMBANG SUTEDJO
 10. MUSTAR ASIHMAN
 11. SUKARTI
 12. SOETARINI
 13. ROSMAN MUNTHE
 14. BUDIYANTO
 15. H.A. KARDIYANTO
 16. ZAINAL
 17. DRS. KUSHARTONO
 18. LOISTEN SIMORANGKIR
 19. DRS. ASMURI BR
 20. PRIHATIN
 21. SOEMARNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Ir. BAMBANG SOEGENG
23. SOEWITO
24. GUNAWAN PADMOHANDOJO
25. V.L. TOBING
26. GUNAWAN, CHAURA
27. WIRYATNO HARDJOATMODJO
28. R. SOETOTO PRAWIRO
29. SUKARNI
30. SANDO SUDARSO
31. ANDRE FRANS WIJAYA

tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam peradilan kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/TUN/2003, Tanggal 10 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 20 K/TUN/1998 tanggal 2 Juli 2001 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 September 1997;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;
- Mencabut kembali Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.43 K/Pen.TUN/1996/PTUN.SBY., tanggal 23 Mei 1996, tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara in litis;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/TUN/2003, Tanggal 10 Mei 2007 diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat pada tanggal 4 September 2008, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali ke-2 secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 10 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/G.TUN/1996/PTUN.SBY jo. Nomor: 42/B/TUN/1996/PT.TUN.SBY jo. Nomor : 20 K/TUN/1998 jo. Nomor: 10 PK/TUN/2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada Tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada Tanggal 16 November 2011, 10 November 2011, 17 November 2011, 30 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Yayasan Kisma Wisma) dalam perkara ini, dahulu sebagai pihak Penggugat Asal / Pembanding / Termohon Kasasi / Termohon PK dalam perkara No: 43/G.TUN/1996, tanggal 27 Februari 1997 jo putusan No:42/B/TUN/1996/PT.TUN.SBY tgl 9 September 1997 jo putusan No: 20.K/TUN/1998, tgl 2 Juli 2001 jo putusan No: 10.PK/TUN/2003, tgl 10 mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Yayasan Kisma Wisma) dalam perkara ini, dahulu sebagai pihak Penggugat Asal/ Pemanding/Termohon Kasasi dalam perkara No: 37/G.TUN/1997, tgl 10 Desember 1997 jo. Putusan No: 281B/1998/PT.TUN.SBY, tgl 01 Juli 1998 jo. Putusan No: 290. K/TUN/1998, tgl 4 Februari 1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (Yayasan Kisma Wisma) mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali No: 10. PK/TUN/2003, tgl 10 Mei 2007 dengan mengajukan 4 (empat) bendel bukti surat dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan berdasarkan pertimbangan :
 - a. Sesuai ketentuan SURAT EDARAN KETUA MAHKAMAG AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, yang diuraikan dalam angka (2) yaitu: Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung;
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang No: 14 Tahun 1985 yang pada pokoknya menegaskan bahwa: permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - Setelah perkara ini diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa khusus bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara baik ditingkat pertama maupun di Mahkamah Agung RI harus bersikap aktif dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara (*dominus litis*), karena peranan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dibebani tugas untuk meneari kebenaran materiil. Didalam ketentuan hukum acara, peranan Hakim yang aktif tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 63 ayat (2) butir 2, b, dan Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



5. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas dan oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (Yayasan Kisma Wisma) belum pernah sekalipun mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara ini maupun perkara tata usaha negara lainnya, dan karena pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti-bukti surat baru (novum) yang diajukan dalam Kembali ini jelas-jelas belum melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No: 14 Tahun 1985. Oleh karena itu, pemohon Peninjauan Kembali mohon agar permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini tetap diterima oleh Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
6. Bahwa pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung RI No: 10.PK/TUN/2003, tanggal 10 Mei 2007 khususnya pada halaman 18 Mahkamah Agung berpendapat:
 - Bahwa Putusan No: 89/G.TUN/1996/PTUN.SBY tanggal 28 April 1997 materinya (obyek gugatan) adalah sama dengan perkara No: 43/G.TUN/1996/PTUN.SBY, tgl 27 february 1997 jo. No: 42/B/TUN/1996/PT.TUN.SBY. tgl 9 September 1997 jo. No: 20.K/TUN/1998, tgl 2 Juli 2001 yang sekarang sedang diajukan Peninjauan Kembali;
 - Bahwa berdasarkan putusan No: 89/G.TUN/1996/PTUN.SBY tersebut dinyatakan antara lain bahwa: gugatan tidak dapat diterima (NO) ;
 - Bahwa atas putusan No: 89/G.TUN/1996/PTUN.SBY tersebut Penggugat mengajukan banding, namun selanjutnya telah mencabut permohonan bandingnya dan telah dikeluarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 53/BITUN/1997/PT.TUN.SBY tgl 31 oktober 1997, dengan demikian maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 89/G.TUN/1996/TUN.SBY. telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut berlaku umum (*Erga Omnes*) ;
7. Bahwa sekali lagi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dari *Judex Juris* (putusan Mahkamah Agung RI), karena hanya dengan pertimbangan hukum yang sangat sederhana dan sangat tidak obyektif tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;
ADANYA KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM AGUNG :
8. Bahwa keberatan pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini, didasarkan pada adanya kekhilafan



Majelis Hakim atau adanya suatu kekeliruan yang nyata yaitu secara tegas bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman : 18 sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

A. Putusan PTUN Surabaya No: 37/G.TUN/1997/PTUN.SBY, tgl 10 Desember 1997 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

B. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Surabaya No: 28/B/TUN/1998/PT.TUN.SBY, tgl 01 Juli 1998 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat-Pembanding;
- Membatalkan putusan PTUN Surabaya No: 37/G.TUN/1997/PTUN.SBY tgl 10 Desember 1997 yang dimohonkan banding;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi tergugat

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal pencatatan pemasangan Hak Tanggungan-l terhadap sertifikat HGB No: 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 314, 329, 359 dan HGB No: 360 yang merupakan pecahan dari sertifikat HOB Nomor: 71 kel.Rungkut Kidul;
- Menyatakan No: 279, 289, 314, dan 316 yang merupakan pecahan sertifikat HGB No: 7/kel. Rungkut kidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal pencatatan penghapusan serta penggabungan sertipikat HGB No: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 dan 272 yang merupakan pecahan Hak Guna Bangunan No: 7/kel. Rungkut Kidul;
 - Menyatakan batal pencatatan pemasangan Hak Tanggungan-I oleh
Tergugat: sertipikat HGB No: 222, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 294, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 240, 241, 329, 259 dan 360 yang merupakan pecahan Sertipikat HOB No: 71K. Rungkut Kidul;
 - Menyatakan batal pencatatan balik nama Sertipikat HGB No: 279, 289, 314 dan 316 yang merupakan pecahan Sertipikat HGB No: 7/Kel. Rungkut Kidul;
 - Menyatakan batal pencatatan, pemasangan serta penggabungan Sertipikat HGB NO: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, dan 272 yang merupakan pecahan HGB nomor : 7/Kel. Rungkut Kidul;
 - Memerintahkan Tergugat Terbanding untuk mencabut:
 - a. Atas pencatatan pemasangan Hak – I terhadap sertipikat HGB No: 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 329, 286, 289, 290, 314, 359, dan 360 yang merupakan pemecahan sertipikat HGB No: 7/K Rungkut Kidul;
 - b. Pencatatan balik nama sertipikat HGB No: 279, 289, 314, dan HGB No: 316 yang merupakan pecahan sertipikat HGB Nomor: 71K Rungkut Kidul;
 - c. Pencatatan dan penghapusan serta penggambaran sertipikat HGB No: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, yang merupakan pecahan sertipikat HGB Nomor: 71K Rungkut Kidul;
 - Menghukum Terguat-Terbanding supaya membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 290 K/TUN/1998, tgl 4 Februari 1999 yang amanya berbunyi sbb:

MENGADILI:

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tersebut tidak dapat diterima;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
9. Bahwa dapat disimpulkan disini bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusan perkara Nomor: 10 PK/TUN/2003, yang diputus tanggal 10 Mei 2007 jelaslah merupakan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu:
- a. Putusan Pengadilan TUN Surabaya No: 37/6/1997/PTUN.SBY, tgl 10 Desember 1997;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No: 28/B/TUN/1998/PT.TUN.SBY, tanggal 01 Juli 1998;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No: 290.K/TUN/1998, tanggal 4 Februari 1999 ;
10. Bahwa perlu disampaikan disini bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No: 28/B/TUN.1998/PT.TUN.SBY, tgl 01 Juli 1998 (putusan mana substansinya paralel dengan putusan Mahkamah Agung RI No: 290.K/TUN/1998, tgl 4 Februari 1999), secara tegas memutuskan bahwa penerbitan Sertipikat-Sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengandung cacat hukum, kecuali sertipikat-sertipikat pecahan HOB atas nama orangnya yakni Yayasan Kisma Wisma dengan perolehan kredit KPR BTN Surabaya, sebagaimana Sertipikat induknya Nomor: 7/K yang dipecah menjadi Srtipikat HGB No: 216 s/d 360 Rungkut Kidul, dan Pencatatan Pemasangan Hak Tanggungan - I terhadap Sertipikat HGB Nomor : 222 s/d 360 milik Penggugat-Pembanding, demikian juga pencatatan balik nama sertipikat HGB No: 279, 289, 314 dan 316 juga milik penggugat - pembanding, serta pencatatan penghapusan No: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 adalah merupakan tindakan-tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya) bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti telah dipertimbangkan diatas, serta melanggar Asas-Asas Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan yang Baik sekaligus melanggar hak/ kepentingan Penggugat - Pemanding ;

ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) :

11. Bahwa selain adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung dalam putusan No: 10.PK/TUN/2003, tanggal 10 Mei 2007, pemohon Peninjauan Kembali (Yayasan Kisma Wisma) menemukan bukti baru (novum) yaitu berupa:

"PERJANJIAN BERSAMA APA YANG BELUM TERCANTUM DALAM AKTA NOTARIS SOEHARTONO, SH. NO: 110 ANTARA PT FERRY INDONESIA CORP DENGAN YAYASAN KISMA WISMA DI SURABAYA" (Bukti P.PK-I);

12. Bahwa dalam perjanjian tersebut terdiri dari 7 pasal tersebut telah secara jelas ditanda-tangani oleh Sdr. SOEPRIYANTO (Pihak kesatu) selaku Direktur Utama PT. Ferry Indonesia Corporation dan Sdr. I.S. KATIDJAN selaku Dewan Komisaris PT. Ferry Indonesia Corporation serta sdr. Ir. HUDARSONO selaku saksi ;

13. Bahwa bila dibaca dari Pejanjian sebagaimana tercantum dalam Bukti Baru (NOVUM) dalam perkara ini, sebenarnya dalam pasal-I telah ditulis dengan jelas dan tegas bahwa :

" Dengan terjadinya pembuatan akta pelimpahan /pemindahan hak yang dibuat di Notaris Soehartono, SH. tanggal 23 Juni 1982, No : 110 dan No : 111, maka pihak kesatu akan memberi jasa uang yang telah disepakati bersama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) kepada pihak kedua sebagai jasa penunjukan Proyek Perumahan Murah yang berlokasi di Desa Rungkut Kidul, Kec. Rungkut – Kodya Surabaya dengan areal tanah seluas kurang lebih 71.770 M2 dan pihak ke dua setuju menerimanya";

14. Bahwa selanjutnya dalam pasal II tertulis klausula kesepakatan tentang kesanggupan cara pihak kesatu membayar kepada pihak kedua dan pihak kedua akan membuat kwitansi pembayaran;

15. Bahwa di dalam perjanjian pasal –IV dengan tegas disebutkan bahwa :

"Pihak kesatu berusaha keras untuk segera mengurus CL/SPP-nya, dari BTN Pusat Jakarta sampai selesai sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya akhir bulan November 1982 tersebut, namun bila sampai dengan bulan dan tahun seperti tersebut dalam pasal empat ini, pihak kesatu belum dapat mengurus/keluarnya CL/SPP, maka pihak kesatu tidak keberatan apabila Yayasan Kisma



Wisma menunjukan kepada Developer lain yang dianggap mampu dalam pengurusannya. Dengan demikian segala perjanjian yang menyangkut kerja sama antara pihak kesatu dan pihak kedua menjadi batal keseluruhan”;

16. Bahwa dari keseluruhan isi perjanjian dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa : oleh karena sampai dengan akhir bulan November 1982 ternyata pihak kesatu yaitu Sdr. Soepriyanto tidak dapat menyelesaikan / mengurus CL/SPP dari BTN Pusat Jakarta, maka akibat hukumnya bahwa kerja sama antara pihak kesatu (PT. FERRY INDONESIA CORP.) dengan pihak kedua (YAYASAN KISMA WISMA) menjadi batal keseluruhan”;

17. Bahwa jika dicermati lebih lanjut pada hakekatnya bahwa perjanjian kerja sama antara PT FERRY INDONESIA CORP. Dengan YAYASAN KISMA WISMA telah batal secara keseluruhan setidaknya-tidaknya sejak akhir bulan November 1982.

Hal tersebut sebenarnya sudah sangat paralel / sama dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/B/TUN/1998/PT.TUN.SBY tanggal 01 Juli 1998 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 290.K/TUN/1998, tanggal 4 Pebruari 1999 (Bukti P.PK-3 dan Bukti P.PK-4);

18. Bahwa untuk memenuhi Azas Publisitas pada waktu pembuatan grose APHT didaftarkan di Kantor Pertanahan Kodya Surabaya (Termohon PK) sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar pencatatan pemasangan Hak Tanggungan I dinyatakan batal dan Termohon Peninjauan Kembali diperintahkan untuk menyatakan batal serta diperintahkan untuk mencabut terhadap Sertipikat HGB No : 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 314, 329, 359, dan HGB No: 360 yang merupakan pecahan dari Sertipikat HGB Nomor : 7/K Rungkut Kidul;

19. Bahwa selain hal diatas, Pemohon Peninjauan Kembali juga mohon agar Majelis Hakim Agung menyatakan batal dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut pencatatan balik nama Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 279, 289, 314 dan 316 yang merupakan pecahan Sertipikat HGB

Nomor : 7/K. Rungkut Kidul;

20. Bahwa Pemohon PK juga mohon agar Majelis Hakim Agung menyatakan batal dan memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut pencatatan penghapusan serta penggabungan Sertipikat HGB No: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, dan 272 yang merupakan pecahan Hak Guna Bangunan Nomor : 7/K/Rungkut Kidul, serta menghukum Termohon PK-I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan terhadap putusan Peninjauan Kembali dari Lingkungan Peradilan yang sama yaitu terhadap putusan No.10 PK/TUN/2003;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2009 dimaksudkan bagi putusan Peninjauan Kembali dari antar lingkungan Peradilan (misalnya : Perdata, Pidana, TUN, Agama atau Militer) sehingga dalam Peninjauan Kembali kedua, Mahkamah Agung akan memilih mana yang benar diantara kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut atau dari lingkungan yang sama tetapi dalam perkara yang berbeda dan mirip substansinya;
3. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum "Luar Biasa" yang hanya dapat digunakan dalam kondisi yang luar biasa pula, tidak untuk diperlakukan sebagai "upaya hukum biasa";
4. In Cassu, perlu ditegakkan secara konsisten bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali saja;

Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [b] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : YAYASAN KISMA WISMA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : YAYASAN KISMA WISMA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd/ Marina Sidabutar, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH.,MH., Penitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”

Jakarta,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP : 220 000 754